



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN PADA KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek khususnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari;
- c. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan untuk menerapkan perilaku hidup bersih, sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah tatanan kehidupan baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kegiatan Kemasyarakatan pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di

- Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
11. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, olahraga, resepsi pernikahan dan/atau kegiatan untuk kepentingan keluarga yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak, kesenian, komunitas dan/atau kelompok tertentu dan kegiatan lain yang menghadirkan orang dengan jumlah banyak;

12. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati dengan cara fisik dan kimiawi;
13. Penyanitasi tangan yang selanjutnya disebut *hand sanitizer* adalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan/penerapan kegiatan kemasyarakatan sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 4

- (1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan penyebaran COVID-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk Rumah Ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun dan/atau *handsanitizer* di pintu masuk dan pintukeluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna Rumah Ibadah dengan suhu 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan Jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna Rumah Ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area Rumah Ibadah padat tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (3) Penanggungjawab Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan di Luar Rumah Ibadah

Pasal 5

- (1) Perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau organisasi keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan tata cara pencegahan COVID-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mewajibkan menggunakan masker;
 - b. menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. jumlah peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah;

- d. menerapkan protokol kesehatan di area kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah;
 - e. pelaksanaan kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling lama 3 (tiga) jam;
 - f. tidak menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang;
 - g. menerapkan jarak aman antar peserta kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat sarana prasarana kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan;
 - i. melarang anak-anak dan orang lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko untuk mengikuti kegiatan; dan
 - j. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan dengan tata cara protokol pencegahan COVID-19.
- (3) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat.
- (4) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara.
- (5) Penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19.
- (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan keagamaan di luar Rumah Ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 6

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya paling lama 3 jam;
 - f. tidak menghadirkan peserta atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang;
 - g. penggunaan pengeras suara hanya diberlakukan di dalam tempat kegiatan;
 - h. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - i. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - j. menyediakan *hand sanitizer*;
 - k. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - l. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19.
- (3) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib membuat Surat Pernyataan TanggungJawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat.
 - (4) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara.
 - (5) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19.
 - (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan.
 - (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Kegiatan Olah Raga

Pasal 7

- (1) Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan protokol pencegahan COVID-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olahraga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung kegiatan olahraga selain pemain olahraga paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat olahraga;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. pelaksanaan kegiatan olahraga paling lama 3 (tiga) jam;
 - e. dilarang menghadirkan peserta olahraga dan/atau undangan dari luar Kabupaten Lumajang;
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - g. memastikan peserta olahraga dan pengunjung kegiatan olahraga yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. menyediakan *hand sanitizer*;
 - j. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - m. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19.
- (3) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan protokol Kesehatan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan setempat.
- (4) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan dari kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara.
- (5) Penanggungjawab kegiatan olahraga wajib menyertakan aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI dengan jumlah yang cukup dalam menjaga dan memastikan kegiatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19.
- (6) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini, kegiatan olah raga yang bersifat pribadi dan/atau rutin.

BAB III PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 8

Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Polri dan/atau TNI.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUH HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 1989803 1 004